

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif, yaitu agama yang mengatur kehidupan manusia di segala penjuru dunia yang meliputi semua aspek kehidupan, meliputi aqidah, syariah, akhlak, ibadah dan muamalah. Islam bukan hanya mengatur urusan manusia dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur urusan manusia dengan sesamanya.

Pada dasarnya semua isi dunia ini diciptakan oleh Allah Swt. untuk kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki banyak harta benda, namun ada pula yang tidak memiliki harta benda, ada yang memiliki namun itu tidak mampu memenuhi keperluan hidupnya, seperti kaum fakir dan miskin.¹

Sejak manusia mengenal hidup bergaul, timbulah suatu masalah yang harus dipecahkan bersama-sama yaitu bagaimana setiap manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing, karena kebutuhan seseorang tidak mungkin dapat dipenuhi dengan sendirinya. Makin luas pergaulan mereka bertambah kuatlah ketergantungan antara satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam rangka menciptakan, menjaga, dan memelihara kemaslahatan hidup manusia, Allah Swt. membuat syariat yang mengatur tata cara mendapatkan harta

¹Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 160.

benda melalui cara yang dibenarkan oleh-Nya, dan karena harta benda itu juga diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, maka Allah Swt. menentukan cara pemanfaatan harta benda tersebut, agar bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh umat manusia.²

Islam juga adalah agama yang memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya aturan kewajiban membayar zakat yaitu memberikan harta dari orang kaya kepada orang fakir miskin. Kemiskinan adalah hal yang sudah dikenal semenjak beberapa abad yang telah silam, dengan demikian umat manusia tidak pernah jauh dari kegiatan bagaimana mengusahakan agar hal ini bisa diatasi, salah satunya melalui zakat.³

Masalah ekonomi senantiasa menarik perhatian berbagai macam lapisan masyarakat dan individu. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya dengan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan zakat merupakan salah satu cara pembentukan sosial ekonomi.

Menurut Wahbah al-Zuhailly zakat menurut bahasa berarti tumbuh dan bertambah, kata ini juga sering diartikan dengan makna *ṭaharah* yang berarti suci.⁴ Menurut istilah *syara'*, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahik) sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan syariat Islam. Sedangkan hubungan

²*Ibid.*, hlm. 158-159.

³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Al-Zakat*, Terj. Salam Harun dkk, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1983), hlm. 42.

⁴Wahbah al-Zuhailly, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Terj. Agus Effenndi, dkk, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 82.

kedua makna tersebut (makna secara bahasa dan syara') yaitu bahwasanya zakat itu meskipun secara lahirnya mengurangi kuantitas harta, namun dari sisi pengaruh justru bertambah keberkahan dan jumlahnya.⁵

Zakat sebagai salah satu kerangka dasar dari bangunan Islam, berkedudukan sebagai ibadah yang seringkali diperintahkan bergandengan dengan ibadah salat. Dalam kedudukan itu tentunya fungsi utamanya ialah pengembangan kondisi untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan sikap loyalitas serta disiplin moral kehidupan, sebagai suatu totalitas dari kehidupan beragama bagi seorang muslim. Di dalamnya terdapat fungsi ganda, yaitu yang menyangkut aspek kemanusiaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, yang menyangkut dirinya dan harta miliknya sebagai seorang muslim.⁶

Di dalam Alquran banyak ayat yang memerintahkan kaum muslimin menunaikan zakat. Demikian pula banyak sekali hadis Nabi yang memerintahkan kita memberikan zakat itu.⁷ Di antara firman Allah Swt. yang berkenaan dengan zakat ini ialah Q.S. Al-Baqarah/2:43 sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat...*⁸ (Q.S.. Al-Baqarah/2:43)

Di ayat lain Allah Swt. juga berfirman :

⁵Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin, *Ensiklopedi Zakat Kumpulan Fatwa Zakat Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin*, hlm. 45.

⁶Tim Penyusun, *Pengelolaan Zakat Mal Bagian Fakir Miskin: Suatu Pendekatan Operatif*, (Lampung: IAIN Raden Intan, 1990), hlm. 30.

⁷Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.15.

⁸Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), hlm. 8.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”⁹

Di antara hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan syariat zakat ialah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar No. 8 sebagai berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَاجُّ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ¹⁰

“Rasulullah saw. bersabda, “ Islam itu dibangun atas lima pondasi: syahadat bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji, dan puasa di bulan Ramadhan”¹¹

Dari hadis ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat. Zakat sebagai ibadah telah diatur oleh syariat secara rinci dalam pelaksanaannya seperti halnya ibadah-ibadah yang lain. Pengaturan syariat atas zakat ini menyangkut subjeknya (pelaku wajib zakat), objeknya (harta milik yang dikenakan zakat), dan sasaran penggunaannya (pihak-pihak penerima zakat).¹²

Zakat juga mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kesepakatan para ulama. Syarat wajib zakat adalah merdeka, balig, berakal,

⁹Tim Penerjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), hlm. 204.

¹⁰Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 12.

¹¹Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Beirut : Darul Fikri, 1952), Cet, VI, hlm. 111.

¹²Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz 1, hlm. 9.

kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Dalam Bidayatul Mujtahid juga disebutkan bahwa orang-orang yang wajib atasnya zakat oleh ulama adalah orang muslim, merdeka, berakal, telah sampai nisab dan milik sendiri.¹³

Benda yang harus dizakati ialah emas, perak, simpanan, hasil bumi, binatang ternak, dagangan, hasil usaha, hasil jasa (honorarium) yang berjumlah besar, harta *rikaz*, harta *ma'din* (tambang).¹⁴ Tetapi tidak semua harta kekayaan disebutkan ketentuan zakatnya. Hal ini tentu saja menimbulkan ijtihad untuk menentukan hukumnya. Mengenai zakat sarang walet misalnya, tidak ada ketentuan yang mengaturnya secara khusus, sehingga memerlukan ijtihad para ulama atau ahli hukum Islam untuk menelaahnya. Masalah ini merupakan masalah ijtihadi, tidaklah mengherankan jika hasil ijtihad para ulama atau ahli hukum Islam tentang zakat walet bervariasi.

Zakat usaha sarang burung walet sering dikiasikan dengan zakat perdagangan. Zakat perdagangan ialah zakat dari harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba, dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usahanya sendiri.¹⁵ Mayoritas ulama dari kalangan para sahabat,

¹³Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Mesir : Mustafa al-Halabi, 1960), Juz I. Cet. XIV, hlm. 178.

¹⁴Tim Penyusun Departemen Agama RI, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996/1997), hlm. 135.

¹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Terj. Masykur A.B. dkk, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 1996), Cet. III, hlm. 187.

tabiin dan ulama yang hidup sesudahnya mewajibkan zakat atas barang perdagangan.¹⁶

Usaha sarang burung walet yang terdapat di Desa Samuda mempunyai hasil penjualan yang tinggi. Desa Samuda mempunyai keragaman suku dan budaya, mayoritas adalah budaya melayu. Keragaman yang ada merupakan aset yang bisa menghasilkan *devisa*. Usaha yang mereka lakukan dengan mendirikan bangunan yang tinggi bertingkat dan ada juga yang memancing burung walet bersarang dengan suara musik dari sebuah kaset. Harga sarang burung walet sebanyak 1 Kg bisa mencapai Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan bisa mencapai Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).¹⁷

Pengusaha sarang burung walet dapat melakukan panen dan penjualan kurang lebih 3-4 bulan sekali, jadi dalam setahun usaha sarang burung walet dapat menghasilkan minimal 3 kali panen dan penjualan.¹⁸ Dalam pengeluaran zakat sarang burung walet yang dilakukan oleh pengusaha sarang burung walet, Penulis melihat berdasarkan observasi awal bahwa beberapa pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat penjualan hasil sarang burung walet kepada anak yatim piatu namun tidak berdasarkan hitungan yang jelas mengenai kadar jumlahnya yang diberikan, ada yang mengeluarkan zakat penjualan sarang burung waletnya hanya

¹⁶M. Abdul Ghoffar EM, *Fiqh Wanita/Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 277.

¹⁷Nadia Safitri, (Pengepul Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Kota Sampit, Tanggal 14 Juli 2020.

¹⁸Syahril, (Pengusaha Sarang Burung Walet), *Wawancara Pribadi*, Desa Samuda, Tanggal 14 Juli 2020.

pada akhir tahun dari usahanya tersebut, ada juga yang mengeluarkan hartanya berupa sedekah dan ada yang tidak membayar zakat sama sekali.

Berdasarkan hasil wawancara bersama 1 (satu) pengusaha dan 2 (dua) pengepul sarang burung walet terlihat bahwa dua orang belum mengamalkan kewajiban membayar zakatnya. Satu orang pengusaha lainnya telah menunaikan zakat namun dilihat dari penghasilan sarang burung walet belum mencapai nisabnya 85 gram emas dan haulnya. Zakat ini dilaksanakan tidak berdasarkan hitungan yang jelas mengenai kadar jumlahnya sesuai syariat Islam. Penulis beranggapan bahwa pengetahuan dan kesadaran untuk menunaikan zakat sarang burung walet di Desa Samuda masih rendah. Masih banyak yang belum melaksanakan perintah zakat tersebut, dimungkinkan belum adanya kesadaran atau belum mengetahui tentang zakat sarang burung walet.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mendalam mengenai kewajiban berzakat atas hasil penjualan sarang burung walet di Desa Samuda dengan ditinjau dari segi hukum Islam, selain itu Penulis juga ingin mengetahui apakah pengusaha sarang burung walet telah menunaikan zakatnya sesuai dengan hukum Islam apabila telah mencapai nisab dan haulnya serta memberikan rekomendasi atau saran terhadap persoalan tersebut. Adapun mengenai hasil dari penelitian ini, akan Penulis tuangkan pada sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui berbagai permasalahan tersebut maka dapat diangkat beberapa pernyataan penelitian:

1. Bagaimana bentuk usaha sarang burung walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana di atas, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bentuk usaha sarang burung Walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui pelaksanaan zakat usaha sarang burung walet pemilik pengusaha sarang burung walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis melihat begitu pentingnya penelitian ini dilakukan, sehingga diharapkan dapat memberikan signifikan berupa manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat teoritis yang dapat diambil dari hasil penyusunan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah” ini

adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengetahuan tentang zakat di Desa Samuda.

- b. Memperkaya Khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi kepada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari pendekatan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pihak Badan Amil Zakat, hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai salah satu faktor untuk mengetahui realita kehidupan bisnis para pelaku usaha sarang burung walet yang ada di Desa Samuda, yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merealisasikan kebijakan selanjutnya.
- b. Untuk muzaki, yang dalam hal ini sebagai bahan pertimbangan untuk menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima zakat.
- c. Memberikan informasi tambahan bagi pengembang usaha sarang burung walet di Samuda, agar lebih dimaksimalkan pemanfaatannya bagi perkembangan perekonomian masyarakat sekitar dan membawa ke arah yang positif.
- d. Sebagai informasi tambahan bagi para pengusaha sarang burung walet dalam menjalankan wajib zakat menurut hukum Islam.
- e. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam disiplin ilmu kesyariahan khususnya bidang hukum Islam yang salah satu kajiannya tentang usaha, terutama konsep sebuah usaha dalam hukum Islam.

- f. Sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khazanah keilmuan yang ada di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang Penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka Penulis membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildasky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹⁹ Pelaksanaan dalam zakat terbagi dalam beberapa aspek yaitu pembayaran zakat, penyaluran zakat dan pemberdayaan zakat. Pelaksanaan zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pada aspek pembayaran zakat.

¹⁹Nurdin Usman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.

2. Zakat merupakan sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.²⁰
3. Sarang merupakan tempat yang dibuat atau dipilih oleh binatang unggas, seperti burung, untuk bertelur dan memelihara anaknya.²¹ Sarang burung walet adalah tempat atau kediaman burung walet untuk bertempat tinggal dan berkembang biak.
4. Desa Samuda adalah sebuah nama desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan usaha sarang burung walet di Desa Samuda dan wajib zakat dalam hukum Islam tentang usaha walet di Desa Samuda.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

²⁰Tartila Aryani. 2019. *Zakat Pengertian, Hukum, Keutamaan, Sera Jenisnya*, (blog:kitabisa.com), <https://blog.kitabisa.com/zakat-pengertian-hukum-keutamaan-serta-jenisnya/>, 14 Juli 2020.

²¹KbbiDaring.Sarang,kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarang.<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarang>, 14 Juli 2020.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang Penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka Penulis diantaranya :

Pertama, skripsi yang disusun oleh Anis Nuril Hidayatul Afifah, program studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 13220201, penelitian yang berjudul “Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Perspektif KHES”.²²

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan sifat dalam penelitian ini yuridis empiris. Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek zakat sarang burung walet di desa tersebut dengan perspektif KHES. Adapun hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hanya 3-6 petani yang mengetahui wajib zakat atas usahanya tersebut dan praktek zakat sarang burung walet di Desa Karangtalun masih jauh dari ketentuan KHES.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai zakat sarang burung walet. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis, yang mana pada penelitian terdahulu berpusat fokus hanya kepada KHES saja, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik

²²Anis Nuril Hidayatul Afifah, “Zakat Penangkaran Sarang Burung Walet Perspektif KHES” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), hlm.11.

dari judul lokasi penelitian maupun pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Nita Anatalia (2013) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim dengan judul skripsi “Zakat Hasil Usaha Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqih Muamalah: Studi Kasus di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pelaksanaan zakat sarang burung walet masih jauh dari ketentuan hukum Islam, pelaksanaan zakat hasil usaha penangkaran burung walet di Kecamatan Tembilahan mengeluarkan zakat satu kali panen di ujung tahun, menjumlahkan satu tahun usaha, tiap kali panen ada pula yang tidak mengeluarkannya sama sekali, yang memahami hukum zakat pada usaha sarang burung walet masih sebagian kecil dan dalam hal mengetahui berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan seharusnya, bahkan masih ada yang tidak mengetahui dirinya berkewajiban membayar zakat atas usahanya.²³

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai zakat sarang burung walet. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada perspektif yang digunakan dalam menganalisis, yang mana pada penelitian terdahulu berpusat fokus pada hanya kepada Fikih Muamalah saja, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Dalam penelitian terdahulu yang menjadi pusat perhatiannya masih umum, sedangkan dalam penelitian yang Penulis buat, Penulis

²³Nita Anatalia, “Zakat Hasil Penangkaran Burung Walet Menurut Fiqh Muamalah” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), hlm. 12.

hanya berfokus kepada pengusaha walet yang telah mendirikan usahanya yang telah berdiri selama 3 tahun atau lebih. Tentu ini sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari judul, lokasi penelitian maupun fokus dalam penelitian ini, tentu pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Widi Nopiardo, Afriani, dan Rizal Fahlefi (2018) dalam jurnalnya dengan judul: “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)” dengan hasil penelitian sebagai berikut: pelaksanaan zakat pertanian bawang yang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen yaitu dua sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang berhak menerima zakat, karib kerabat, anak yatim kemudian zakat juga disalurkan ke masjid atau musala setempat, dalam hal ini masyarakat salah mengartikan zakat yang disamakan dengan infak dan sedekah. Masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian, tingkat pendidikan yang masih rendah, penyaluran zakat belum tepat sasaran, dan belum adanya lembaga zakat.²⁴

²⁴Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahlefi, “Pelaksanaan Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok),” *Al-Masraf* 3, no. 1 (2018): hlm. 13.

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai zakat, namun berbeda mengenai objek zakatnya. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada judulnya, subjek dan objeknya, begitu juga tempat penelitian terdahulu jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Penelitian ini akan Penulis jadikan sebagai bahan bacaan mengenai zakat sebagai bahan pertimbangan Penulis melakukan analisis terhadap zakat sarang burung walet, tentu pada hasil penelitian nantinya pasti jelaslah berbeda.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Paridatul Hidayati, NIM 0201115021 yang berjudul tentang pendapat hukum yang perlu Penulis sebutkan adalah skripsi yang berjudul “Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Zakat Sarang Walet” dengan hasil penelitian yang menjadi objek pada penelitiannya adalah Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah tentang Zakat Sarang Walet.²⁵

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai zakat sarang walet. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu jelas pada judul dan subjeknya, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda. Titik fokus penelitian terdahulu ialah berfokus pada Pendapat Para Dosen Fakultas Syariah tentang Zakat Sarang Walet, tentu sangat jelas perbedaannya dengan penelitian yang Penulis buat, baik dari segi judul, lokasi penelitian serta fokus dalam penelitian ini, tentu pada hasil penelitian nantinya pasti jelas berbeda.

²⁵Paridatul Hidayati, “Pendapat Hukum Dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin Tentang Zakat Sarang Walet” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2002), hlm. 14.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Muhammad Wahyudi yang perlu Penulis sebutkan adalah skripsi yang berjudul “Usaha Walet Di Desa Bahaur” dengan hasil penelitian sebagai berikut: masyarakat Desa Bahaur memiliki usaha sarang burung walet yang berdiri sejak tahun 2006. Penulis terdahulu fokus pada penelitian yang hanya pada usahanya sarang burung walet di Desa Bahaur, berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan yang berfokus pada Pelaksanaan Wajib Zakat Usaha Sarang Burung Walet di Desa Samuda.²⁶

Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan sekarang adalah sama-sama membahas tentang sarang burung walet. Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu terlihat jelas pada judulnya dan subjek, begitu juga tempat penelitian tersebut jelaslah berbeda dengan tempat penelitian yang akan Penulis lakukan saat ini. Penelitian ini akan Penulis jadikan sebagai bahan bacaan mengenai zakat sebagai bahan pertimbangan Penulis melakukan analisis terhadap zakat sarang burung walet, tentu jelas akan berbeda di hasil akhirnya.

Berdasarkan hal diatas, permasalahan yang akan Penulis angkat lebih menekankan kepada pelaksanaan wajib zakat usaha sarang burung walet yang selama ini menjadi penghasilan tambahan, bagaimana pengelolaan serta pandangan Ekonomi Islam di Desa Samuda.

²⁶Muhammad Wahyudi, “Usaha Walet Di Desa Bahaur” (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, Banjarmasin, 2006), hlm. 15.

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi: latar belakang masalah, alasan-alasan dan ketertarikan yang mendasari Penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin Penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan Penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang berfungsi untuk memperjelas teori dalam penelitian ini nantinya, dan sebagai pendukung untuk menjawab persoalan nantinya yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini. Selain itu, fungsi teori pada bab II ini adalah untuk menganalisis data yang disampaikan pada bab IV. Bab ini memuat teori yang berkaitan dengan pengertian zakat, dasar hukum zakat, harta yang wajib dizakati, orang yang berhak menerima zakat dan hikmah zakat. Pengertian zakat diperlukan sebagai landasan definisi yang membedakan pemberian dalam bentuk zakat dan pemberian dalam bentuk lainnya, seperti sedekah. Dasar hukum zakat diperlukan sebagai landasan yang mendasari zakat secara umum untuk dipergunakan sebagai dasar kewajiban zakat sarang

burung walet. Teori mengenai harta yang wajib dizakati diperlukan sebagai dasar analisis untuk mengetahui zakat sarang burung walet termasuk dalam klasifikasi zakat yang mana, sehingga dapat diketahui kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan hukum Islam. Penjelasan tentang orang yang berhak menerima zakat dipergunakan sebagai landasan analisis penerima zakat sarang burung walet yang dilakukan di Desa Samuda Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kalimantan Tengah. Hikmah zakat dipergunakan sebagai dasar dalam mengetahui manfaat zakat sarang burung walet tersebut.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian, yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data serta tahapan dalam penelitian. Sub Bab jenis dan pendekatan penelitian diperlukan untuk menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis. Lokasi penelitian digunakan untuk memaparkan tempat penulis melakukan penelitian. Data dan sumber data digunakan untuk menjelaskan apa saja yang ingin digali penulis serta dari mana data tersebut diperoleh. Teknik pengumpulan data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data diperoleh dan dikumpulkan. Teknik pengolahan data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data yang telah dikumpulkan kemudian diolah. Analisis data diperlukan untuk menjelaskan bagaimana data yang telah diolah kemudian diuraikan dalam laporan penelitian. Subbab tahapan penelitian diperlukan untuk menjelaskan alur tahapan penelitian berjalan dari awal hingga akhir.

Bab IV, yaitu laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan. Laporan hasil penelitian kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus mohon persetujuannya. Apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi, sehingga siap disidangkan di hadapan tim penguji skripsi.

Bab V, yaitu penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan. Bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.